



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
FORUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BOGA INDONESIA
(FPS-PTBI)

TENTANG
PEYUSUNAN BUKU BERSAMA

NOMOR: 10.7.2/UN32.5.5.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-07-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof.Dr. Luthfiyah Nurlaela.M.Pd: Ketua FPS-PTBI, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Forum Program Studi Pendidikan Tata Boga Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Peyusunan Buku Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Peyusunan Buku Bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Peyusunan Buku Bersama antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Forum Program Studi Pendidikan Tata Boga Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Peyusunan Buku Bersama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 10 Juli 2025 sampai dengan 9 Juli 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga



Lismi Animatul C., S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001

PIHAK KEDUA,
Ketua
Forum Program Studi Pendidikan
Tata Boga Indonesia



Prof.Dr. Luthfiyah Nurlaela.M.Pd
NIP 196610181992032003

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
